

TATA TERTIB
UJIAN TENGAH SEMESTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

A. SEBELUM UJIAN BERLANGSUNG

1. Peserta ujian wajib membawa **Kartu Peserta Ujian (KPU)** yang sudah, ditandatangani Peserta ujian, dan sudah di-**cap** program studi.

Jika pada waktu ujian mahasiswa tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta Ujian yang masih berlaku untuk semester yang dijalani, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.

Jika dalam Kartu Peserta Ujian kelas perkuliahannya Tidak Terdaftar, maka Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian.

2. Peserta ujian wajib mengenakan pakaian yang sopan dan rapi dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pria
 - Kemeja Putih (formal, berkerah dan bukan kaos, tanpa corak)
 - Celana Panjang Hitam (formal, bukan bahan jeans, tanpa corak)
 - Sepatu (formal dan bukan sepatu sandal/sandal gunung)
 - b. Wanita
 - Kemeja Putih (formal, berkerah dan bukan kaos, tanpa corak)
 - Rok Panjang Hitam (formal, bukan bahan jeans, tanpa corak)
 - Sepatu (formal dan bukan sepatu sandal/selop)
3. Peserta ujian tidak diperbolehkan untuk mengenakan aksesoris yang berlebihan.
 - a. Pria
 - Tidak mengenakan anting
 - Rambut disisir dengan rapi (tidak diperbolehkan untuk memberi warna rambut selain hitam, dan apabila panjang diikat)
 - Tidak mengenakan aksesoris berupa gelang, kalung dan cincin
 - b. Wanita
 - Tidak mengenakan aksesoris yang mencolok dan berlebihan
 - Rambut disisir dengan rapi (tidak diperbolehkan untuk memberi warna rambut selain hitam, dan apabila panjang diikat)
 - Bagi yang mengenakan kerudung dapat disesuaikan dengan pakaian

Peserta ujian yang melanggar ketentuan berpakaian tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.
4. Peserta ujian harus berada di kampus Unikom paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.
5. Peserta ujian harus berada di ruang ujian paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai.
6. Peserta ujian wajib membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan diperkenankan untuk kepentingan ujian.

7. Peserta ujian tidak diperkenankan untuk mengubah posisi kursi atau meja yang telah diatur untuk keperluan ujian.
8. Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 30 menit setelah ujian dimulai, tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan ujian.

B. SELAMA UJIAN BERLANGSUNG

1. Peserta ujian diwajibkan untuk :
 - a. Menandatangani Daftar Hadir Ujian dan lembar jawaban ujian.
 - b. Memperlihatkan Kartu Studi Mahasiswa yang masih berlaku untuk semester yang bersangkutan.
2. Peserta ujian dilarang untuk :
 - a. Menuliskan nama sendiri pada Daftar Hadir Ujian. Jika tidak terdaftar, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian.
 - b. Saling berkomunikasi, baik secara lisan, tulisan ataupun dengan cara lain dengan sesama Peserta ujian ataupun dengan pihak lain diluar ruang ujian.
 - c. Pinjam meminjam alat tulis tanpa seijin Dosen Pengawas.
 - d. Mencontek, baik dari catatan sendiri maupun jawaban Peserta ujian lain.
 - e. Meninggalkan ruang ujian tanpa ijin Dosen Pengawas. Peserta yang meninggalkan ruang ujian tanpa ijin, dianggap telah menyelesaikan ujian.
3. Peserta ujian dapat mengajukan pertanyaan kepada Dosen Pengawas ujian :
 - a. Hanya mengenai hal-hal yang menyangkut redaksi dan teks ujian.
 - b. Tidak mengganggu kelancaran jalannya ujian.
 - c. Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaannya dapat memberitahukan kepada Dosen Pengawas dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan lembar soal dan jawaban kepada Dosen Pengawas.
 - d. Selama ujian, telepon selular (HP) harus dimatikan.
4. Peserta ujian yang melanggar ketentuan tata tertib ujian ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya berupa :
 - a. Ujian yang sedang dikerjakan dinyatakan batal.
 - b. Mendapatkan nilai E untuk ujian Mata Kuliah yang bersangkutan.
 - c. Mendapatkan nilai E untuk seluruh Mata Kuliah yang diambilnya pada semester yang bersangkutan dan dicutikan untuk semester berikutnya.

PANITIA UTS